



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20695 Telp./Fax. 0821-4440000, e-mail : dpmp2tsp_serdang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0003/42/VIII/DPMP2TSP-SB/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

MEMBACA

1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN PENDIDIKAN KHAIRUN NAJAH PANTAI CERMEN Nomor: 02/SD-IT.KN/PC/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.2/2005/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA.

MENIMBANG

Bahwa Untuk Mendirikan Sekolah Dasar Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA;**

KESATU

Memberi Izin Kepada

Nama Sekolah : **SD - IT KHAIRUN NAJAH**
Alamat Sekolah : **JLN. MENANG DUSUN I DESA PANTAI CERMEN KIRI KEC. PANTAI CERMEN.**

Nama Yayasan/Perguruan : **YAYASAN PENDIDIKAN KHAIRUN NAJAH PANTAI**

Alamat Yayasan/Perguruan : CERMIN
JLN. MENANG DUSUN I Desa/Kel. PANTAI
CERMIN KIRI Kecamatan PANTAI CERMIN
Kabupaten KAB. SERDANG BEDAGAI Provinsi
SUMATERA UTARA

- KEDUA : SD - IT KHAIRUN NAJAH wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar Swasta;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Dasar yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah dasar tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **12 AGUSTUS 2022**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH,ST

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serdang Bedagai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.